



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik serta mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu disusun standar pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik pembinaan ideologi Pancasila yang ditetapkan dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- c. bahwa untuk percepatan penyusunan standar pelayanan publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk tim efektif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama tentang Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

6. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);

Memerhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;

2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2022;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Standar Pelayanan Publik Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
ADHIANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA

TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	Dr. Adhianti, S.IP., M.Si.	Sekretaris Utama
2.	Penanggung Jawab I	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi (Mentor)
3.	Penanggung Jawab II	Sunoto Setyo, S.E., M.Si.	Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat, dan Administrasi
4.	Ketua (<i>Project Leader</i>)	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Perancang Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
5.	Koordinator I	Berthine S. Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
6.	Koordinator II	Zainal Asriyanto, S.STP., M.Si.	Kepala Bagian Organsiasi dan Tata Laksana
7.	Koordinator III	Akhmad Firdaus, S.IP., M.Si.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

8.	Tim Administrasi		
	Ketua I	Hariyanto Siringo Ringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi
	Ketua II	Zainal Mubaroq Arief Wibisana, S.Kom	Kepala Subbagian Organisasi
	Anggota	Pradhilla Mahandani Soehana, S.Pd.	Pranata Kearsipan
		Dyah Yuriasti Arsanto, S.IP.	Analisis Legislasi
		Fajzar Dwi Kresnandar	Pengelola Informasi Produk Hukum
		Andriansyah	Pelaksana
		Sekar Ayu Cahyaningrum	Pelaksana
		Riana Kusuma Wardani	Pelaksana
		Nalendra Bani Putratama	Pelaksana
9.	Tim Teknis		
	Ketua I	Fitriya Wulansari, S.E., M.Ak., CFA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi
	Ketua II	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Kepala Subbagian Produk Hukum Lainnya
	Ketua III	Hermanu Prabowo, S.H., M.A	Kepala Subbagian Informasi Hukum
	Anggota	Franko Jhoner, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda
		Adi Setiawan, S.H.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
		Amadio Tondi Mahardhika, S.H.	Analisis Hukum
		Fiter Argananda Siagian, S.E.	Analisis Kerja Sama

		Siti Sumiarti, S.E.	Analisis Kelembagaan
		Rizky Ramadhani Kurniawan, S.H.	Analisis Hukum
		Zainul Amal Muhammad, S.H.	Analisis Hukum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
ADHIANTI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 93 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
 PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Jabatan	Tugas
1.	Pengarah	a. Menetapkan tujuan dan memberikan arahan strategis terkait dengan penyusunan standar pelayanan publik BPIP; dan b. Memberikan nasihat, petunjuk, bimbingan, dan intervensi yang dinilai perlu dalam pelaksanaan penyusunan standar pelayanan publik BPIP.
2.	Penanggung Jawab	a. Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target yang efektif dan efisien; b. Menetapkan susunan serta tugas dan tanggung jawab Tim; dan c. Memberikan keputusan strategis atas kendala dalam pelaksanaan tugas oleh Tim.
3.	Ketua	a. Menggerakkan dan melakukan pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka mendapatkan dukungan penyusunan standar pelayanan publik BPIP; b. Mengoordinasikan penyusunan Tim Efektif dan rencana kerja; c. Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; d. Memberikan keputusan atas kendala teknis dalam pelaksanaan tugas; dan

		e. Melaporkan seluruh kegiatan kepada Pembina dan Penanggung Jawab.
4.	Koordinator	a. Memberikan masukan dan saran dari segi teknis/substansi dan administrasi kepada Ketua; b. Melakukan pemantuan terhadap proses penyusunan standar pelayanan publik BPIP yang dilakukan oleh Tim; dan c. Membantu Ketua dalam memberikan arahan teknis kepada Anggota Tim.
5.	Tim Administrasi	a. Menyiapkan kelengkapan seluruh dokumen administrasi dan teknis terkait penyusunan standar pelayanan publik BPIP; b. Menyusun notulen rapat; dan c. Menyiapkan dan mendokumentasikan kegiatan dan persuratan terkait penyusunan standar pelayanan publik BPIP.
6.	Tim Teknis	a. Menyusun standar pelayanan publik BPIP; b. Menyusun rancangan Peraturan BPIP tentang Standar Pelayanan Publik BPIP; dan c. Membuat surat dan dokumen yang terkait dengan penyusunan standar pelayanan publik BPIP;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS UTAMA,



Ditandatangani secara elektronik
ADHIANTI